



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

**TARIF SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN PADA BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MAKASSAR**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan barang milik negara, perlu menetapkan tarif sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tarif Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TARIF SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Tarif Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tarif Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disewakan kepada calon penyewa sesuai dengan jangka waktu dan nilai sewa.
- KETIGA : Penyewaan Barang Milik Negara dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang ditandatangani oleh para pihak dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum

ABDUL HALIM ISKANDAR



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF SEWA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN PADA BALAI PELATIHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
MAKASSAR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA
BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MAKASSAR
UNTUK DISEWAKAN

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Alamat/Lokasi	Jenis Gedung	Luas yang Disewa (m ²)	Jangka Waktu	Periodesitas	Total Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	4.01.01.09.001	1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jalan Dg. Ramang Km.16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar	Gedung Aula Makarti	405	1 (satu) tahun	8 jam	520.000	untuk disewakan kemudian kepada pihak ketiga
								Kelebihan penggunaan per 1 jam	65.000	
2	4.01.02.05.001	1	Asrama Permanen		Kamar Asrama Diponegoro	30		Kamar/Hari	155.000	
3	4.01.02.05.001	1	Asrama Permanen		Kamar Asrama Pattimura	30		Kamar/Hari	155.000	

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Alamat/Lokasi	Jenis Gedung	Luas yang Disewa (m ²)	Jangka Waktu	Periodesitas	Total Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
4	4.01.01.10.001	2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jalan Dg. Ramang Km. 16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar	Ruang Kelas Sipakatau	120	1 (satu) tahun	per Hari	245.000	untuk disewakan kemudian kepada pihak ketiga
5	4.01.01.10.001	2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		Ruang Kelas Sipakainge	120		per Hari	245.000	

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR